



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ALFI ASHARI.**
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 28 November 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 02 Rt. 002 Rw. 009, Desa Bringkang  
Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah,  
Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk. tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk. tanggal 6 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFI ASHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFI ASHARI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **ALFI ASHARI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan saya selaku Terdakwa dari Tuntutan Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak saya selaku Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ALFI ASHARI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR Alias KOMER di Dusun Sumber Suci Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "*melakukan penganiayaan*", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena kesal dengan saksi IRAWAN Alias SYAIFUL terkait sebidang tanah milik orang tua terdakwa yang telah dibeli oleh saksi IRAWAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias SYAIFUL dengan kesepakatan harga Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar dengan 2 (dua) kali tempo sejak tanggal 18 Agustus 2020 tidak kunjung dilunasi padahal terdakwa mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut telah dipergunakan oleh saksi IRAWAN Alias SYAIFUL untuk dijual kaplingan menjadi 40 (empat) puluh kapling dan semuanya sudah laku terjual sehingga muncul niat terdakwa untuk menemui saksi IRAWAN Alias SYAIFUL guna meminta uang pembayaran atas tanah tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 karena orangtua terdakwa membutuhkan sebagian uang tersebut untuk pembayaran pembelian rumah.

▪ Selanjutnya sekira pukul 19.45 Wib terdakwa menjemput saksi IRAWAN Alias SYAIFUL di rumahnya setelah dihubungi oleh saksi IRAWAN Alias SYAIFUL melalui telfon untuk bersama-sama minum kopi di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR Alias KOMER di Dusun Sumber Suci Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Sesampainya di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR Alias KOMER tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias SYAIFUL duduk di lantai di ruang tamu warung lalu terdakwa menanyakan terkait uang pembayaran tanah tersebut dan dijawab oleh saksi IRAWAN Alias SYAIFUL, "tidak bisa janji dan akan diusahakan" karena kesal atas jawaban saksi IRAWAN Alias SYAIFUL, terdakwa tidak bisa menahan emosinya lalu terdakwa berkata kepada saksi, "**kon iku kudu tak gorok ae, karo kupingmu tak iris ape tak dadekno bandul kunci**" (kamu itu akan saya sembeleh saja dan kupingmu saya iris saya jadikan gantungan kunci) sambil menjambak rambut saksi IRAWAN Alias SYAIFUL yang pada saat itu duduk di sebelah kiri terdakwa dengan jarak 40 (empat puluh) cm dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa lepaskan lalu terdakwa memposisikan duduk menghadap saksi IRAWAN Alias SYAIFUL lalu terdakwa memukul bagian kepala depan saksi IRAWAN Alias SYAIFUL yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali lalu terdakwa kembali menjambak saksi IRAWAN Alias SYAIFUL dengan menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri terdakwa memukul pelipis mata bagian kanan saksi IRAWAN Alias SYAIFUL sebanyak 4 (empat) kali setelah itu terdakwa menendang dengan lutut ke arah wajah saksi IRAWAN Alias SYAIFUL mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditangkis oleh saksi IRAWAN Alias SYAIFUL dengan keduatangannya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRAWAN mengalami ketakutan dan luka pada pelipis mata kanan dan pelipis mata kiri sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Ujungpangkah Nomor : 353/01/437.52.13/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATI NURHAYATI dengan kesimpulan pemeriksaan : didapatkan Odema pada pelipis kanan, memar di bawah mata kiri, memar pada pipi sebelah kiri yang diakibatkan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB. di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR Alias KOMER di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ALFI ASHARI terhadap diri saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2021, Pukul, 16.00. WIB. saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk diajak ngopi akan tetapi saksi tidak bisa, dan saksi juga bilang sama Terdakwa, kalau saksi tidak tahu lokasi tempat ngopi tersebut dan sekira pukul 19.45 WIB. Terdakwa menjemput saksi di rumah saksi setelah dihubungi oleh saksi melalui telpon untuk bersama-sama ngopi di warung kopi milik sdr. SIHRUM MUSTAMIR Alias KOMER di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Sesampainya di warung kopi milik sdr. SIHRUM MUSTAMIR Alias KOMER tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi duduk di lantai di ruang tamu warung lalu Terdakwa menanyakan terkait uang pembayaran tanah dan dijawab oleh saksi, "tidak bisa janji dan akan diusahakan" karena kesal atas jawaban saksi, Terdakwa tidak bisa menahan emosinya lalu Terdakwa berkata kepada saksi, "**kon iku kudu tak gorok ae, karo kupingmu tak iris ape tak dadekno bandul kunci**" (kamu itu akan saya sembelih saja dan kupingmu saya iris saya jadikan gantungan kunci) sambil menjambak rambut saksi yang pada saat itu duduk di sebelah kiri Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak ± 40 (empat puluh) cm dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa lepaskan lalu Terdakwa memposisikan duduk menghadap saksi lalu Terdakwa memukul bagian kepala depan saksi yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa kembali menjambak saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa memukul pelipis mata bagian kanan saksi sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa menendang dengan lutut ke arah wajah saksi mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditangkis oleh saksi dengan kedua tangan saksi;

- Bahwa saksi posisinya pada saat itu duduk sedangkan posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa saksi hanya diam saja tidak membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti sendiri memukuli saksi;
- Bahwa pada saat saksi dipukuli, ada saksi yang melihat yaitu sdr. FARID;
- Bahwa setelah pemukulan saksi masih sadar dan pulang ke rumah dan saksi langsung ke Puskesmas dan lapor polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa kerja cuma masih terasa sakit di kepala;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dan pihak Terdakwa secara lisan, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Perdamaian dilakukan secara lisan tidak tertulis dikarenakan yang datang ke rumah saksi yaitu Terdakwa bersama dua orang temannya, pada saat itu saksi masih takut dan Perdamaian itu terjadi setelah saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa tapi hukum jalan terus biar Terdakwa jera;
- Bahwa sebabnya saksi dipukul Terdakwa dikarenakan awalnya orang tua Terdakwa punya hajat beli rumah buat anaknya yang perempuan dan bilang kepada saksi minta uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian saksi bilang kepada orang tua Terdakwa, saksi usahakan dapat, tiga hari kemudian Bapak Terdakwa menelepon saksi dan saksi bilang tidak bisa, dan saksi bilang saksi usahakan lagi, hingga waktunya saksi belum bisa mendapatkan uang sebanyak itu, lalu Terdakwa marah;
- Bahwa saksi tidak punya hutang, ceritanya ada perjanjian antara saksi dengan orang tua Terdakwa yaitu mengenai jual beli tanah, tanah orang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa dibeli oleh bos saksi (pak Harsono) dengan harga Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi akan mendapat komisi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian tanah yang dibeli tersebut dikapling-kapling oleh bos saksi, dan dijual oleh bos saksi sedangkan saksi hanya sebatas yang mengelola kaplingannya, dan pada saat itu orang tua Terdakwa sudah dibayar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjiannya berakhir tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa tanah tersebut sudah laku semua, akan tetapi belum dibayar semua baru di beri DP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan bahwa saksi Irawan mau ngasih dan janji akan memberikan uang pelunasan sekitar bulan Nopember 2020 tapi sampai sekarang belum juga dikasih;

**2. Saksi SIHRUM MUSTAMIR Alias KOMER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di warung kopi milik saksi di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian saksi diwarung sedang membuat kopi;
- Bahwa pada saat kejadian ada pembeli dan pada saat itu diwarung ada saksi, sdr. FRID dan sdr. NOTO;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke warung saksi di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk memesan kopi, lalu saksi buatkan, tiba-tiba ada telepon masuk dari pihak korban dan saksi sempat mendengar perkataan "saya di warung bang Kumis" dan ada jawaban "saya tidak tahu tempatnya" setelah itu Terdakwa keluar warung saksi dan menjemput korban kemudian setelah sampai warung saksi, korban minta kopi dan saksi buatin setelah itu saksi tidak tahu ada apa, dan seingat saksi setelah kopi dibayar korban diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara ribut-ribut, dan suasananya biasa saja;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung kopi saksi berbentuk rumah, dan untuk yang minum ada ruangan tersendiri karena saksi sekat dan terhalang oleh tembok, jadi saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain diruangan tempat ngopi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tendangan ataupun pukulan;
- Bahwa warung kopi saksi tidak ada CCTV nya;
- Bahwa Terdakwa dan korban diwarung saksi sekitar 30 menit;
- Bahwa ketika saksi membersihkan meja minuman tempat minum korban dan Terdakwa tidak berantakan, hanya ada sedikit tumpahan kopi;
- Bahwa pada saat mereka pulang dan melakukan pembayaran kopi saksi melihat kondisi korban ada luka sedikit dipelipis dan tahunya ada benjolan sewaktu di Polsek diperiksa dan diperlihatkan gambar dari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi NOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di warung kopi milik sdr. SIHRUM MUSTAMIR di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian diruangan tempat ngopi korban dan Terdakwa ada saksi dan sdr. FARID;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Terdakwa datang ke warung sdr. SIHRUM MUSTAMIR di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk memesan kopi, setelah itu Terdakwa keluar warung dan menjemput korban kemudian kembali lagi ke warung, korban minta kopi dan setelah itu saksi tidak tahu ada apa, dan seingat saksi setelah kopi dibayar, korban diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara ribut-ribut, atau orang pukulan dan suasananya biasa saja karena saksi asyik main game online di Handphone;
- Bahwa waktu itu mereka duduk berjajar dan saksi lihat mereka ngobrol

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa saja;

- Bahwa saksi tidak melihat ada tendangan ataupun pukulan;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan korban sekitar 3 (tiga) meteran;
- Bahwa Terdakwa dan korban diwarung sekitar 30 menit;
- Bahwa posisi saksi dan sdr. FARID saat itu diruang tamu dengan posisi duduk dilantai berjajar dengan sdr. FARID dengan bersandar didinding agak masuk menghadap Utara sedangkan posisi Terdakwa dan korban duduk berjajar menghadap ke Utara dekat dengan pintu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban pulang saksi tidak memperhatikan kondisi korban;
- Bahwa saksi sempat kaget ketika ditunjukkan foto korban banyak benjolan ketika di Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi FARID NAJAHUDDIN AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di warung kopi milik sdr. SIHRUM MUSTAMIR di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian saksi diwarung sedang main game online di Handphone;
- Bahwa pada saat kejadian diruangan tempat ngopi korban dan Terdakwa ada saksi dan sdr. NOTO;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar ada suara ribut-ribut, cuma terdengar suara gedebag-gedebug, lalu saksi lihat mereka tidak apa-apa dan masih duduk berjajar;
- Bahwa waktu itu mereka duduk berjajar, saksi lihat mereka ngobrol biasa saja sewaktu dengar suara gedak-gedebuk saksi sempat penasaran dan ketika saksi melihat, saksi tidak melihat gerakan apapun;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan korban sekitar 2 (dua) meteran;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tendangan ataupun pukulan;
- Bahwa Terdakwa dan korban diwarung sekitar 30 menit;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi dan sdr. NOTO saat itu diruang tamu dengan posisi duduk dilantai berjajar dengan sdr. NOTO dengan bersandar didinding agak masuk menghadap Utara sedangkan posisi Terdakwa dan korban duduk berjajar menghadap ke Utara dekat dengan pintu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban pulang saksi lihat ada 2 (dua) benjolan dipelipis kanan korban;
- Bahwa saksi tidak tanya kenapa ada benjolan;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau ada pemukulan, dan tahunya ada pemukulan ketika dipanggil ke Polsek, dan saksi kaget diperlihatkan foto korban banyak benjolan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya, yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi FARIHUL ISBAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena teman saksi sejak SMP.
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. IRAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di warung kopi milik sdr. SIHRUM MUSTAMIR di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian diruangan tempat ngopi korban dan Terdakwa ada saksi dan sdr. SIHRUM, sdr. NOTO dan sd. FARID;
- Bahwa pada saat kejadian saksi diwarung sedang minum kopi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Terdakwa datang ke warung sdr. SIHRUM di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk memesan kopi, tiba-tiba ada telepon masuk dari pihak korban dan saksi sempat mendengar perkataan "saya di warung bang Kumis" dan ada jawaban "saya tidak tahu tempatnya" setelah itu Terdakwa keluar dari warung kopi sdr. SIHRUM dan menjemput korban kemudian setelah sampai warung kopi sdr. SIHRUM, korban minta kopi dan sdr. SIHRUM buatin setelah itu saksi tidak tahu ada apa, dan seingat saksi setelah kopi dibayar korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dengar cangkir jatuh, saksi melihat cangkir sudah tumpah dan saksi lihat tidak ada kejadian apa-apa, saksi hanya melihat Terdakwa dan korban duduk berjajar;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada tendangan atau pukulan dari Terdakwa ke korban;
  - Bahwa saksi tidak mendengar suara gedebak-gedebuk seperti orang dipukuli;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada lebam-lebam ataupun luka diwajah korban;
  - Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
  - Bahwa Jarak saksi dan korban ketika korban pulang sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa warung kopi kan berbentuk rumah, dan untuk yang minum ada ruangan tersendiri karena ada sekat dan terhalang oleh tembok, jadi saksi tidak melihat kejadiannya;
  - Bahwa Terdakwa dan korban diwarung sekitar 30 menit;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan korban pulang dan melakukan pembayaran kopi saksi melihat kondisi korban biasa saja;
  - Bahwa Terdakwa ribut dengan korban awalnya masalah jual beli tanah;
  - Bahwa saksi tahu masalah tanah dari orang-orang desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di warung kopi milik sdr. Sihrum di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada sdr. IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr. IRAWAN dikarenakan sdr. IRAWAN punya perjanjian jual beli tanah dengan orang tua Terdakwa, tapi sdr. IRAWAN berbelit-belit;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa datang kerumah sdr. IRAWAN, akan tetapi sdr.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN tidak ada dirumah pergi bersama keponakannya, dan sekitar pukul 19.30 WIB. Terdakwa menelepon sdr. IRAWAN untuk Terdakwa ajak bertemu dan sekitar pukul 19.45 WIB. Terdakwa menjemput sdr. IRAWAN di rumahnya untuk bersama-sama minum kopi di warung kopi milik sdr. SIHRUM MUSTAMIR di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Sesampainya di warung kopi milik sdr. SIHRUM MUSTAMIR tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IRAWAN duduk di lantai di ruang tamu warung lalu Terdakwa menanyakan terkait uang pembayaran tanah tersebut dan dijawab oleh sdr. IRAWAN, "tidak bisa janji dan akan diusahakan" karena jawaban sdr. IRAWAN, Terdakwa tidak bisa menahan emosinya lalu Terdakwa berkata kepada sdr. IRAWAN "**koniku kudu tak gorok ae, karo kuping mutak iris ape tak dadekno bandul kunci**" (kamu itu akan saya sembelih saja dan kupingmu saya iris saya jadikan gantungan kunci) sambil menjambak rambut sdr. IRAWAN yang pada saat itu duduk di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak  $\pm$  40 (empat puluh) cm dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa melepaskan lalu Terdakwa memposisikan duduk menghadap sdr. IRAWAN lalu Terdakwa spontan memukul sdr. IRAWAN;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu dibagian kepala depan sdr. IRAWAN yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa kembali menjambak sdr. IRAWAN dengan menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa memukul pelipis mata bagian kanan sdr. IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang dengan lutut kearah wajah sdr. IRAWAN mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis oleh sdr. IRAWAN dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul sdr. IRAWAN karena Terdakwa kasihan;
- Bahwa sdr. IRAWAN tidak melawan melainkan hanya menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa masih berbincang-bincang lagi kemudian sekitar pukul 20.15 WIB. Terdakwa mengantar sdr. IRAWAN pulang kerumah mertuanya;
- Bahwa Terdakwa memukuli sdr. IRAWAN, karena Terdakwa tidak kenal sama bos nya, dan bos nya juga bilang kalau ada apa-apa ke sdr. IRAWAN

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan pembeli tanah kapling bayarnya juga ke sdr. IRAWAN dan sdr. IRAWAN lah yang menjanjikan orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. IRAWAN tidak ada orang lain yang melerainya karena saat kejadian tersebut tidak ada keributan saling memukul;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. IRAWAN hanya dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa pada saat memukuli sdr. IRAWAN posisi Terdakwa duduk dilantai dan sdr. IRAWAN duduk disebelah kiri Terdakwa dengan jarak  $\pm$  40 (empat puluh) cm kemudian Terdakwa menjambak rambut sdr. IRAWAN menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa melepaskan, setelah terlepas Terdakwa memposisikan duduk Terdakwa mengarah / menghadap sdr. IRAWAN sedangkan posisi duduk sdr. IRAWAN masih sama, kemudian Terdakwa memukuli dibagian kepala depan sdr. IRAWAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan masih posisi duduk Terdakwa juga sempat menendang dengan lutut kearah wajah namun saat itu sdr. IRAWAN sudah menutupi dengan kedua tangannya, dan setelah menendang dengan lutut Terdakwa sempat memukuli kembali dengan kepalan kedua tangan kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian tapi tidak secara tertulis, dan Terdakwa sudah pernah ke rumah sdr. IRAWAN meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa memukul korban memang Terdakwa ada permasalahan dengan korban, yaitu saat sdr. IRAWAN membeli sebidang tanah kepada orangtua Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta) dengan dua kali tempo yaitu tempo pertama selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 18 Agustus 2020 dan sdr. Irawan baru membayar uang sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan tempo kedua selama 1 (satu) tahun semenjak 18 Agustus 2020 dan apabila pembayaran sampai tempo ke dua maka pihak sdr. IRAWAN kena cas sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari harga kesepakatan, dan sebidang tanah tersebut telah dipergunakan oleh sdr. IRAWAN untuk dijual kaplingan menjadi 40 (empat puluh) kapling dan semuanya sudah terjual, dan pada hari minggu, 31 Januari 2021 Terdakwa berniat menemui sdr. IRAWAN dengan tujuan untuk meminta uang pembayaran tanah tersebut kepada sdr. IRAWAN namun saat itu sdr. IRAWAN menjawab "tidak bisa janji dan akan diusahakan" dan sedangkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Terdakwa membutuhkan sebagian uang tersebut untuk pembayaran pembelian rumah;

- Bahwa sdr. IRAWAN juga pernah menjanjikan mau kasih mobil tapi hanya janji saja;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ujung Pangkah Nomor : 353/01/437.52.13/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATI NURHAYATI dengan kesimpulan pemeriksaan : didapatkan Odema pada pelipis kanan, memar di bawah mata kiri, memar pada pipi sebelah kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB. bertempat di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi IRAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi IRAWAN dikarenakan saksi IRAWAN punya perjanjian jual beli tanah dengan orang tua Terdakwa, tapi saksi IRAWAN berbelit-belit;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi IRAWAN, akan tetapi saksi IRAWAN tidak ada dirumah pergi bersama keponakannya, dan sekitar pukul 19.30 WIB. Terdakwa menelepon saksi. IRAWAN untuk Terdakwa ajak bertemu dan sekitar pukul 19.45 WIB. Terdakwa menjemput saksi IRAWAN di rumahnya untuk bersama-sama minum kopi di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Sesampainya di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRAWAN duduk di lantai di ruang tamu warung lalu Terdakwa menanyakan terkait uang pembayaran tanah tersebut dan dijawab oleh saksi IRAWAN, "tidak bisa janji dan akan diusahakan" karena jawaban saksi IRAWAN, Terdakwa tidak bisa menahan emosinya lalu Terdakwa berkata kepada saksi IRAWAN "**koniku kudu tak gorok ae, karo kuping mutak iris ape tak dadekno bandul kunci**" (kamu itu akan saya sembelih saja dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kupingmu saya iris saya jadikan gantungan kunci) sambil menjambak rambut saksi IRAWAN yang pada saat itu duduk di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak  $\pm$  40 (empat puluh) cm dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa lepaskan lalu Terdakwa memposisikan duduk menghadap saksi IRAWAN lalu Terdakwa spontan memukul saksi IRAWAN;

- Bahwa benar Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu dibagian kepala depan saksi IRAWAN yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa kembali menjambak saksi IRAWAN dengan menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa memukul pelipis mata bagian kanan saksi IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang dengan lutut kearah wajah saksi IRAWAN mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis oleh saksi IRAWAN dengan kedua tangannya;
- Bahwa benar Terdakwa berhenti memukul saksi IRAWAN karena Terdakwa kasihan;
- Bahwa benar saksi IRAWAN tidak melawan melainkan hanya menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa masih berbincang-bincang lagi kemudian sekitar pukul 20.15 WIB. Terdakwa mengantar saksi IRAWAN pulang kerumah mertuanya;
- Bahwa benar Terdakwa memukuli saksi IRAWAN, karena Terdakwa tidak kenal sama bos nya, dan bos nya juga bilang kalau ada apa-apa ke saksi IRAWAN saja dan pembeli tanah kapling bayarnya juga ke saksi IRAWAN dan saksi IRAWAN lah yang menjanjikan orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN tidak ada orang lain yang melerainya karena saat kejadian tersebut tidak ada keributan saling memukul;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN hanya dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada perdamaian tapi tidak secara tertulis, dan Terdakwa sudah pernah ke rumah saksi IRAWAN meminta maaf;
- Bahwa benar saksi IRAWAN sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi saksi IRAWAN minta hukum jalan terus biar Terdakwa jera;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **Alfi Ashari** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai arti Penganiayaan, akan tetapi para ahli hukum sependapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dapat

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka atau merusak kesehatan. Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dihukum apabila akibat termaksud telah terpenuhi, sehingga "maksud" si pelaku tidak harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi IRAWAN, akan tetapi saksi IRAWAN tidak ada dirumah pergi bersama keponakannya, dan sekitar pukul 19.30 WIB. Terdakwa menelepon saksi. IRAWAN untuk Terdakwa ajak bertemu dan sekitar pukul 19.45 WIB. Terdakwa menjemput saksi IRAWAN di rumahnya untuk bersama-sama minum kopi di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR di Dusun Sumber Suci, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Sesampainya di warung kopi milik saksi SIHRUM MUSTAMIR tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRAWAN duduk di lantai di ruang tamu warung lalu Terdakwa menanyakan terkait uang pembayaran tanah tersebut dan dijawab oleh saksi IRAWAN, "tidak bisa janji dan akan diusahakan" karena jawaban saksi IRAWAN, Terdakwa tidak bisa menahan emosinya lalu Terdakwa berkata kepada saksi IRAWAN "koniku kudu tak gorok ae, karo kuping mutak iris ape tak dadekno bandul kunci" (kamu itu akan saya sembelih saja dan kupingmu saya iris saya jadikan gantungan kunci) sambil menjambak rambut saksi IRAWAN yang pada saat itu duduk di sebelah kiri Terdakwa dengan jarak ± 40 (empat puluh) cm dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa lepaskan lalu Terdakwa memposisikan duduk menghadap saksi IRAWAN lalu Terdakwa spontan memukul saksi IRAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu dibagian kepala depan saksi IRAWAN yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa kembali menjambak saksi IRAWAN dengan menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa memukul pelipis mata bagian kanan saksi IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang dengan lutut kearah wajah saksi IRAWAN mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis oleh saksi IRAWAN dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan saksi IRAWAN terkait sebidang tanah milik orang tua Terdakwa yang telah dibeli oleh bos dari saksi IRAWAN yaitu pak HARSONO dengan kesepakatan harga Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar dengan 2

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali tempo sejak tanggal 18 Agustus 2020 tidak kunjung dilunasi padahal Terdakwa mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut telah dipergunakan oleh pak HARSONO untuk dijual kaplingan menjadi 40 (empat) puluh kapling dan semuanya sudah laku terjual sehingga muncul niat Terdakwa untuk menemui saksi IRAWAN guna meminta uang pembayaran atas tanah tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 karena orangtua Terdakwa membutuhkan sebagian uang tersebut untuk pembayaran pembelian rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban IRAWAN menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ujung Pangkah Nomor : 353/01/437.52.13/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATI NURHAYATI dengan kesimpulan pemeriksaan : didapatkan Odema pada pelipis kanan, memar di bawah mata kiri, memar pada pipi sebelah kiri yang diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan seadil-adinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Irawan mengalami luka maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan dalam tahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban Irawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALFI ASHARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh kami **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eddy, S.H.** dan **Rina Indrajanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2021 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akbarur Raihan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Indah Rahmawati, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H. M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Gsk.